

**PENCARIAN SUMBANGAN PEMBANGUNAN MASJID DI JALAN RAYA
DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PENCARIAN SUMBANGAN PEMBANGUNAN
MASJID BAITUL FALAH, DESA KEMANISAN,
KECAMATAN CURUG KOTA SERANG)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

ASEP MUNAWARUDIN

NIM: 15360006

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. SUSIKNAN AZHARI, M.A.

NIP: 19680611 199403 1 003

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019 M/ 1440 H**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap praktik pencarian sumbangan pembangunan masjid di jalan raya. Alasan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah: (1) Praktik pencarian sumbangan pembangunan masjid di jalan raya seringkali menimbulkan dampak kemacetan dan menghambat kelancaran alur lalu lintas. (2) Kegiatan pencarian sumbangan di jalan raya menjadi potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang membahayakan pengguna jalan dan juga petugas pencari sumbangan itu sendiri. (3) Kegiatan pencarian sumbangan pembangunan masjid di jalan raya dianggap dapat menurunkan citra dan martabat umat muslim. Berangkat dari tiga poin ini, penyusun mengajukan dua pokok masalah untuk dikaji. *Pertama*, bagaimana status hukum pencarian sumbangan pembangunan masjid di jalan raya dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam. *Kedua*, bagaimana implikasi yang ditimbulkan dari dua status hukum tersebut terhadap kegiatan pencarian sumbangan pembangunan masjid di jalan raya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Pengambilan data diperoleh melalui observasi dan wawancara dari beberapa narasumber yang terlibat dalam kegiatan pencarian sumbangan, yakni panitia pembangunan masjid, pelaku pencari sumbangan, dan para pengguna jalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan usul fikih dengan sifat deskriptif untuk memperoleh secara sistematis dan konkret gambaran hukum dari fenomena yang diselidiki, dan komparatif untuk membandingkan dua pendapat hukum pada masalah yang diteliti agar diperoleh pemahaman hukum yang utuh dan komprehensif.

Dari hasil penelitian di lapangan diketahui, bahwa kegiatan pencarian sumbangan pembangunan Masjid Baitul Falah di Jalan Raya Serang Pandeglang Km 11, Desa Kemanisan, Kecamatan Curug Kota Serang belum memenuhi standar prosedur yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan sebab belum memiliki izin penyelenggaraan dari pejabat yang berwenang. Lebih dalam lagi, Pemerintah Daerah Kota Serang melalui Perda Nomor 10 Tahun 2010 telah melarang setiap orang, badan hukum dan perkumpulan, mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukkan jalan umum dalam rangka mewujudkan ketertiban di ruang milik jalan, fasilitas umum dan fasilitas sosial. Sementara dalam sudut pandang hukum Islam, aspek kemaslahatan merupakan prioritas utama yang harus didahulukan ketika menyikapi kasus pencarian sumbangan pembangun masjid di jalan raya, terutama ketika berkaitan dengan keselamatan jiwa para pengguna jalan dan petugas pencari sumbangan. Aspek kemaslahatan ini ditempuh dengan cara menolak kemafsadatan terlebih dahulu, sebelum mengambil berbagai kemungkinan kemaslahatan yang dapat diperoleh. Oleh sebab itu, berdasarkan pertimbangan aspek *mafsadah* yang ditimbulkan dari kegiatan pencarian sumbangan pembangunan masjid di jalan raya, maka sudah sebaiknya pelaksanaan kegiatan ini dicegah (dilarang) atas dasar *lisadd az-żarī'ah*.

Kata Kunci : *Pencarian Sumbangan, Pembangunan Masjid, Kepentingan Umum, Sadd al-Żariah, Maşlahah*

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asep Munawarudin
NIM : 15360006
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme.

Jika di kemudian hari terbukti karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,


Asep Munawarudin
NIM. 15360006

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Asep Munawarudin

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Asep Munawarudin

NIM : 15360006


Judul : **"Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid di Jalan Raya dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid Baitul Falah, Desa Kemanisan, Kecamatan Curug Kota Serang"**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 13 Zulhijah 1440 H
14 Agustus 2019 M

Pembimbing,


Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A.
NIP: 19680611 199403 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-495/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : **PENCARIAN SUMBANGAN PEMBANGUNAN MASJID DI JALAN RAYA DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PENCARIAN SUMBANGAN PEMBANGUNAN MASJID BAITUL FALAH, DESA KEMANISAN, KECAMATAN CURUG KOTA SERANG)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ASEP MUNAWARUDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 15360006
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
NIP. 19680611 199403 1 003

Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001

Yogyakarta, 28 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan




Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

*“Perjalanan seribu kilometer,
Dimulai dengan satu langkah”*

-Lao Tzu



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada
Ayahanda Ahmad Hambali dan Ibunda lin Wastini

Sanak saudara dan keluarga,

Kepada Jurusan Perbandingan Mazhab, seluruh Masyayikh, Guru, Sahabat,
dan siapapun yang mencintai kedamaian melalui toleransi perbedaan

Semoga perbandingan mazhab, menjadi wasilah pemersatu umat



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	J	je
ح	Ḥâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet dengan titik di atas
ر	Râ'	r	Er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	ki
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	el
م	Mîm	m	em
ن	Nûn	n	en
و	Wâwû	w	We
ه	Hâ'	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Yâ'	y	Ya

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعَدَّة عِدَّة	ditulis ditulis	muta'addidah 'iddah
----------------------	--------------------	------------------------

C. Ta' Marbuḥah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ عَلَّةٌ	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
---------------------	--------------------	------------------

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila *ta'* marbuḥah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعِلٌ	fathah	ditulis	a fa'ala
ذِكْرٌ	kasrah	Ditulis	i żukira
يَذْهَبُ	dammah	Ditulis	u yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	ā jāhiliyah
2	Fathah + ya' mati تَنْسِي	ditulis ditulis	ā tansā
3	Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis ditulis	ī karim
4	Dammah + wawu mati فُرُودٌ	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai bainakum
2	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “ال”

الْقُرْآنُ الْقِيَاسُ	ditulis ditulis	al-Qur'ān al-Qiyās
--------------------------	--------------------	-----------------------

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan l (el) nya.

السَّمَاءُ الشَّمْسُ	ditulis ditulis	as-Samā' asy-Syams
-------------------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ أَهْلِ السُّنَّةِ	ditulis ditulis	Ẓawī al-Furūd Ahl- as-Sunnah
---------------------------------------	--------------------	---------------------------------

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	ditulis	Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān
---	---------	---

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَرَسُولُهُ. أَللَّهُمَّ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ

صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji Syukur terhatur kepada Allah Zat yang Maha Gafūr, atas segala nikmat taufik, dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar hingga akhir. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai tinjauan hukum kegiatan pencarian sumbangan pembangunan masjid di jalan raya dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam. Skripsi ini penyusun ajukan untuk memenuhi sebagai syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam, pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.
3. H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta staf.
4. Dr. Gusnam Haris M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Drs. Abdul Halim, M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik
6. Prof. Dr. H. Susikan Azhari, M.A., selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah dengan tulus dan penuh kesabaran memberi masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.
7. Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu, pengetahuan, dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
8. Ayahanda Ahmad Hambali dan Ibunda Iin Wastini tersayang, serta adik-adik (Jajang, Neng, dan Syifa) dan juga kakak-kakak penyusun di kampung halaman yang tiada henti memberi perhatian, dukungan, doa, dan semangat kepada penyusun hingga ucapan terimakasih ini selesai ditulis. Sungguh untuk setiap cinta dan untaian doa yang kalian jaga, semoga Allah membalasnya dengan syurga yang *khālidīna fīhā abadā*.

9. Ketua panitia Pembangunan Masjid Baitul Falah, TB Munawarudin, beserta rekan-rekan petugas pencari sumbangan yang telah berkenan diwawancarai dan bertukar informasi. Terimakasih atas penerimaannya selama penyusun melakukan observasi.
10. Teman-teman Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab terkhusus teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2015 yang telah menjadi tempat berbagi suka dan duka selama empat tahun terakhir. Terimakasih atas segala bantuan, pertolongan, nasihat, dan pelajaran yang kalian berikan. Kepada para penghuni terakhir *Base Camp* PRIMUS (Pria Muka Soleh): Abyan, Kang Ntif, Jeck, Ozan, Sahbana dan Zein, terimakasih selalu berkenan berbagi tempat kepada penyusun untuk dapat melepas penat dan beristirahat. Juga kepada seorang teman seperjuangan yang tiada lelah membantu, memberi masukan, nasihat, dan dukungan di tengah-tengah kesibukan persiapan studi magisternya: Vita Dwi Sakundiana. Semoga Allah senantiasa memberi jalan kemudahan dalam menjemput masa depan.
11. Rekan-rekan organisasi di UKM-F Pusat Studi dan Konsultasi Hukum, UKM Jami'atul Qurra wal Huffazh Al-Mizan, Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab, dan Ikatan Alumni Madrastul Quran Tebuireng wilayah Yogyakarta, yang telah banyak berbagi pengetahuan dan pengalaman yang akan sangat berarti bagi kehidupan penyusun di kemudian hari.
12. Serta teman-teman dan tetangga se-atap di Kos United Krapyak: Raffi, Mukhlis, Cak Faisol, Tri, Fadil dan kawan-kawan lainnya yang telah banyak

membantu dan mewarnai perjuangan penyusun selama menempuh studi di Yogyakarta.

Kepada semua pihak baik yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat tersebut satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah dan mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan yang membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 05 Agustus 2019 M
4 Zulhijah 1440 H

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Asep Munawarudin
NIM. 15360006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Sifat Penelitian	21
3. Pendekatan Penelitian	22
4. Metode Pengumpulan Data	22
5. Metode Analisis Data	24

G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SUMBANGAN	28
A. Sumbangan dalam Hukum Positif di Indonesia	28
1. Pengertian Sumbangan	28
2. Tujuan dan Cara Pengumpulan Sumbangan	30
3. Perizinan	32
4. Dasar Hukum Seputar Kegiatan Pencarian Sumbangan	38
B. Sumbangan dalam Hukum Islam	39
1. Sedekah.....	39
2. Hibah	42
3. Hadiah.....	46
4. Wakaf	49
C. <i>Sadd az-Zarī'ah</i>	39
1. Pengertian <i>Sadd az-Zarī'ah</i>	54
2. Klasifikasi <i>Sadd az-Zarī'ah</i>	57
3. Objek <i>Sadd az-Zarī'ah</i>	59
BAB III PRAKTIK PENCARIAN SUMBANGAN PEMBANGUNAN MASJID BAITUL FALAH KEMANISAN	61
A. Gambaran Umum Desa Kemanisan	61
1. Kondisi Geografis	61
2. Kondisi Demografis	62
3. Tingkat Pendidikan dan Sarana Pendidikan.....	63
4. Mata Pencaharian	64

5. Agama dan Sarana Peribadatan.....	65
B. Gambaran Singkat Masjid Baitul Falah	66
C. Praktik Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid Baitul Falalah Kemanisan.....	67
BAB IV ANALISIS PENCARIAN SUMBANGANAN PEMBANGUNAN MASJID DI JALAN RAYA DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	79
A. Analisis Hukum Positif Terhadap Kasus Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid Baitul Falah Di Jalan Raya Serang Pandeglang.....	79
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid Baitul Falah Di Jalan Raya Serang Pandeglang.....	90
C. Implikasi Hukum Kegiatan Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid Baitul Falah Di Jalan Raya Serang Pandeglang.....	105
BAB V PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran 0.1 Terjemah Al-Qu'ran dan Hadis	I
Lampiran 0.2 Biografi Tokoh	IV

Lampiran 0.3 Pedoman Wawancara	VII
Lampiran 0.4 Surat Bukti Keterangan Wawancara.....	X
Lampiran 0.4 Dokumentasi Penelitian.....	XVI
Lampiran 0.2 Riwayat Hidup.....	XIX



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Menurut hasil sensus terakhir yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, jumlah umat Islam di Indonesia mencapai angka 207.176.162 jiwa atau setara 87,18% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia (237.641.326 jiwa).¹ Dari jumlah yang amat besar ini, tidak disangsikan lagi masyarakat muslim Indonesia memiliki potensi semangat dan perhatian yang besar terhadap agama Islam, meskipun dalam kehidupan bermasyarakat ajaran agama itu belum sepenuhnya tercermin dalam pola laku dan gaya hidup.

Potensi dan semangat keagamaan ini lantas mendorong masyarakat muslim untuk membangun dan mendirikan masjid-masjid sebagai sarana dan pusat kegiatan ibadah umat di berbagai tempat. Tak jarang kita melihat masyarakat memiliki geliat dan semangat untuk merenovasi masjid agar menjadi pusat kegiatan ibadah yang nyaman, memadai, indah, bahkan terkadang memiliki kesan megah dan mewah. Menurut data yang penyusun himpun dari website Sistem Informasi Masjid Kementerian Agama Indonesia, sampai saat ini terdapat 251.058 masjid di Indonesia yang telah terdaftar, dengan pembagian: 32 Masjid Raya, 390

¹ Badan Pusat Statistik, "Sensus Penduduk 2010: Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut," <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0>, akses 6 Maret 2019 (29 Jumadil Akhir 1440 H).

Masjid Agung, 4.398 Masjid Besar, 205.950 Masjid Jami', 878 Masjid Bersejarah, dan 39.411 Masjid di tempat publik.²

Di sisi lain, masjid sebagai suatu unit dan pusat kegiatan memerlukan dana untuk membiayai pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan masjid. Hal ini menjadi masalah bersama, bahwa manajemen keuangan di sebagian masjid kita masih tergolong rawan dan lemah. Menurut Aisyah N. Handryant, kondisi tersebut disebabkan beberapa faktor, antara lain:³ 1) Kemiskinan, 2) Tingkat keimanan dan ketakwaan yang belum kuat, 3) Ketidaktahuan manajemen dana, 4) Ketidakpercayaan masyarakat, dan 5) Administrasi keuangan yang tidak rapi. Kondisi-kondisi ini dapat menyebabkan masjid tidak memiliki kegiatan yang menyangkut pembinaan umat, mengalami kekurangan dana, bahkan yang lebih memprihatinkan bangunan masjid yang masih dalam tahap pembangunan atau renovasi tidak kunjung selesai.

Pada proses pembangunan atau rehabilitasi fisik masjid, kebutuhan dana yang luar biasa besar selalu menjadi masalah utama yang sering dirasakan oleh para pengurus masjid di beberapa daerah, terutama pada masjid-masjid yang belum memiliki manajemen dan perencanaan keuangan yang baik. Sejauh ini terdapat beberapa sumber dana pemasukan masjid yang umum digunakan, mulai dari infak kotak amal, dana sedekah dan zakat, wakaf, sumbangan para donatur, hingga

² Ditjen Binmas Islam, "Sistem Informasi Masjid," <http://simas.kemenag.go.id/#tabs1-html>, akses 6 maret 2019 (29 Jumadil Akhir 1440 H)

³ Sofyan Syafri Harap, *Manajemen Masjid: Suatu Pendekatan Teoritis dan Organisatoris* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1993), hlm. 61.

sumbangan dari instansi pemerintah dan lembaga swasta.⁴ Namun, sumber dana tersebut terkadang tidak selalu berjalan optimal karena masih adanya faktor eksternal (daerah rawan kemiskinan dan kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat) serta faktor internal (ketidakmampuan manajemen dana dan administrasi keuangan yang tidak rapi).

Pada titik inilah sebagian masyarakat kita mengalami dilema. Apakah pembangunan masjid ditunda sambil menunggu bantuan dari para donatur dan hasil pengajuan proposal dana atau proses pembangunan masjid tetap dilanjutkan dengan mengambil langkah dan cara-cara lain yang dianggap lebih praktis dan efisien. Di beberapa daerah cara yang ditempuh untuk mengatasi masalah defisit keuangan ini adalah dengan melakukan pencarian sumbangan ke jalan raya. Masyarakat yang belum memiliki manajemen yang profesional dalam pengelolaan dana masjid, agaknya cenderung melakukan sesuatu yang dianggap efektif dan efisien tanpa harus melihat konsekuensinya baik secara hukum maupun sosial-budaya. Ketika masjid menjadi sebuah kebutuhan yang harus terealisasi dan terbentur dengan minimnya pendanaan, maka ide untuk menggalang dana di jalan menjadi sebuah alternatif.⁵

Pencarian sumbangan di jalan raya memang dirasa praktis dan efektif bagi sebagian kalangan. Selain dianggap mudah, pencarian sumbangan di jalan raya juga selalu mendatangkan *income* setiap harinya meski dengan angka yang tidak pasti. Di daerah Subang Jawa Barat misalnya, ada 4 titik di mana panitia

⁴ ICMi ORSAT Cempaka Putih dan Yayasan Kado Anak Mulim, *Pedoman Manajemen Masjid*, ttp., tnp., t.t, hlm. 160-161.

⁵ Moch. Cholid Wardi, "Pencarian Dana Masjid di Jalan Raya dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Ihkam* Vol. 7 No. 2 Desember 2012, hlm. 339.

pembangunan masjid mengumpulkan sumbangan amal jariah di sekitar jalur pantura, dari mulai Sukamandi, depan Pasar Ciasem, Sukasari hingga Pamanukan. Mereka bertugas setiap hari mulai pukul 08.00 pagi hingga 16.30 sore. Pendapatan perharinya bisa mencapai angka Rp 400.000 sampai Rp 500.000 setelah di potong upah untuk para pekerja sebesar 30% dari pendapatan.⁶

Di kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Warga Lok Baintan Dalam dapat memperoleh pendapatan hingga 1 juta rupiah perhari dari hasil pencarian sumbangan di jalan raya. Bahkan, di bawah tahun 2015 perolehan dananya bisa mencapai angka 2 juta rupiah. Kegiatan warga ini dilakukan di Jalur Lingkar Utara, 10 kilometer dari simpang empat jalan arah menuju Jembatan Barito dan Marabahan.⁷ Sementara itu, di Kabupaten Bangkalan Jawa Timur terdapat tidak kurang dari 12 titik peminta-minta sumbangan pembangunan masjid. Mulai dari Blega hingga di Jalan Raya Tangkel, yakni jalan raya menuju Jembatan Suramadu.⁸

Kegiatan pencarian sumbangan di jalan raya ini sekilas dapat menjadi jalan alternatif yang cepat dan mudah bagi sebagian kalangan dalam upaya penggalangan dana selama proses pembangunan dan perenovasian masjid. Tidak disangsikan pula kegiatan ini telah menjadi salah satu sumber dana atas berdirinya

⁶ Target Tabloid, "Jalur Pantura Lancar, Panitia Amal Jariah Kembali Marak," <http://targetabloid.co.id/berita/3031-jalur-pantura-lancarpanitia-amal-jariah-kembali-marak>, akses 26 maret 2019 (22 Rajab 1440 H).

⁷ Pro Kalsel, "Suka Duka Para Pengumpul Sumbangan Masjid di Pinggir Jalan," <http://kalsel.prokal.co/read/news/8079-suka-duka-para-pengumpul-sumbangan-masjid-di-pinggir-jalan>, akses 09 maret 2019 (2 Rajab 1440 H).

⁸ Warta Madura, "Warga Madura Bangun Masjid dengan Meminta-minta di Jalan Raya," <https://wartamadura.com/2018/09/12/warga-madura-bangun-masjid-dengan-meminta-minta-di-jalan-raya/>, akses 09 Maret 2019 (2 Rajab 1440 H).

beberapa masjid di berbagai daerah. Namun dibalik itu semua, fenomena ini juga menimbulkan beragam permasalahan yang berkaitan dengan aspek sosial, hukum, dan juga agama.

Beberapa permasalahan tersebut di antaranya: *Pertama*, kegiatan pencarian sumbangan di jalan raya dapat menimbulkan kemacetan dan mengganggu kelancaran alur lalu lintas. Ini artinya, kegiatan pencarian sumbangan di jalan raya dapat mengganggu ketertiban umum, di mana jalan raya merupakan fasilitas umum yang diperuntukkan untuk pengguna jalan atau angkutan yang terbebas dari hambatan dan menciptakan rasa aman dan keselamatan bagi pengguna jalan. Baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, para pengguna jalan memiliki hak-hak yang sama-sama harus dipenuhi demi terciptanya kenyamanan dan ketertiban umum.

Kedua, kegiatan pencarian sumbangan di jalan raya merupakan potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kemudaratan ini bukan hanya terjadi bagi para pengguna jalan, namun juga bagi si pencari sumbangan itu sendiri. Hal ini disebabkan para pencari sumbangan melakukan aktivitasnya di tengah jalan dengan ekspresi yang beragam, mulai dari melambaikan tangan, mengulurkan jaring sumbangan ke pengendara bermotor, sampai memperlambat laju kendaraan dengan menaruh kursi atau tong kosong di tengah jalan raya. Salah satu kecelakaan lalu lintas pernah terjadi di kecamatan Jorong Tanah Laut (KalSel) yang melibatkan satu pengendara mobil. Kejadian ini mengakibatkan adanya satu

korban jiwa yang merupakan salah satu petugas pencari sumbanga di jalan raya tersebut.⁹

Ketiga, bahwa kegiatan pencarian sumbangan untuk pembangunan masjid di jalan raya dapat dianggap sebagai sebuah proses pengagamaan aktivitas sosial¹⁰ karena kurangnya pemahaman yang tepat terhadap nas al-Qur'an maupun hadis yang dijadikan sebagai sandaran hukum untuk melegalkan kegiatan tersebut. Kaidah-kaidah hukum dalam penetapan hukum Islam seperti usul fikih dan kaidah fikih serta konsep *maṣlahah* juga cenderung tidak diperhatikan. Di samping itu, kegiatan ini juga kerap kali menjadi sasaran kritik karena dianggap dapat mempengaruhi citra dan martabat umat Islam di masyarakat.

Dari uraian permasalahan ini, penyusun melihat ada dua sudut pandang hukum yang dapat digunakan dalam mengkaji fenomena yang sudah terjadi di berbagai daerah di nusantara ini. Pertama, dalam sudut pandang hukum positif, kedua dalam sudut pandang hukum Islam. Hukum positif digunakan untuk melihat bagaimana sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia mengatur dan menyikapi masalah ini. Hal ini juga mencakup dan memuat peraturan daerah yang terkadang memiliki kebijakan dan ketentuan berbeda dengan peraturan daerah lainnya terkait masalah pencarian sumbangan di jalan raya.

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, ada berbagai aturan Peraturan Perundangan-undangan yang berkaitan mengenai kegiatan pencarian

⁹ Pelaihari Post, "Tragedi Peminta Sumbangan di Jalan Raya," <http://www.pelipost.com/Ls/Br/?s=5iP2OMAA>, akses 10 Maret 2019 (3 Rajab 1440 H).

¹⁰ Mohammad Holis, "Konstruksi Masyarakat Pencari Sumbangan Di Jalan Raya (Studi Kasus Pencarian Amal Masjid Di Jalan Raya Kabupaten Pamekasan)," *Jurnal Nuansa* Vol. 14 No. 1 Juni 2017, hlm. 81.

sumbangan di jalan raya, mulai dari Undang-Undang yang berlaku nasional hingga Peraturan Daerah yang bersifat lokal. Peraturan-peraturan tersebut di antaranya meliputi: 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang, 2) Peraturan Pemerintah No 29 tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, 3) Keputusan Menteri Sosial No 56/HUK/1996 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat, dan 4) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan.

Dalam ketentuan hukum positif pada dasarnya setiap kegiatan pengumpulan atau permintaan sumbangan harus didasarkan pada izin dari pejabat yang berwenang.¹¹ Namun, kegiatan pengumpulan uang atau barang yang berkaitan dengan kewajiban hukum agama, hukum adat dan adat-istiadat, atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas, tidak memerlukan izin.¹² Hal ini kemudian ditegaskan kembali dalam PP No. 29 Tahun 1980 yang juga menyatakan demikian. Kendati demikian, agaknya ketiadaan izin ini tidak berlaku pada kegiatan pencarian sumbangan di jalan raya. Pada beberapa peraturan daerah, justru menentukan bahwa setiap kegiatan pencarian sumbangan di jalan raya harus disertai oleh izin dan dapat dikenakan sanksi administratif hingga sanksi pidana.

Sementara itu, sudut pandangan hukum Islam digunakan untuk melihat bagaimana aturan ketentuan dalam nas al-Qur'an, hadis, usul fikih dan kaidah

¹¹ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang pasal 2 ayat (1)

¹² Pasal 2 ayat (2)

fikih serta penjelasan pada literatur kitab-kitab fikih dalam membahas masalah ini. Di sisi lain, kegiatan pencarian sumbangan pembangunan masjid di jalan raya juga berkaitan langsung dengan hajat dan kepentingan umat Islam di sebagian wilayah di Indonesia, yang dalam posisi ini tentu konsep *maṣlahah* penting untuk diperhatikan. Lebih dari itu, ketentuan dalam nas al-Qur'an dan hadis juga tentu tidak terlepas menjadi bagian dari dalil-dalil dan argumentasi teologis yang digunakan para pencari sumbangan di jalan raya dalam melegitimasi perbuatan tersebut.

Penelitian ini dilakukan di ruas Jalan Raya Serang-Pandeglang Km 11, tepatnya di Masjid Baitul Falah Desa Kemanisan, Kecamatan Curug Kota Serang. Lokasi ini dipilih karena kegiatan pencarian sumbangan di lokasi ini sudah berjalan cukup lama (sekitar 2 tahun). Di samping itu, kegiatan pencarian sumbangan di sekitar jalan raya Serang-Pandeglang ini juga bukanlah hal yang pertama kali dilakukan. Salah satunya adalah kegiatan pencarian sumbangan pembangunan masjid Jami' Baitul Iffah di Jalan Raya Serang-Pandeglang Km 12 pada rentang tahun 2007-2008. Dari sini, kegiatan penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi kontribusi positif bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat sekitar dalam rangka memahami praktik kegiatan pencarian sumbangan pembangunan masjid di jalan raya menurut pandangan hukum positif dan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah penyusun paparkan di atas, maka pada penelitian ini penyusun mengajukan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana status hukum pencarian sumbangan pembangunan masjid Baitul Falah di jalan raya Serang Pandeglang, Desa kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam ?
2. Bagaimana implikasi yang ditimbulkan dari dua status hukum tersebut terhadap kegiatan pencarian sumbangan pembangunan masjid di jalan raya?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pandangan hukum positif dan hukum Islam mengenai kegiatan pencarian sumbangan untuk pembangunan masjid di jalan raya.
- b. Untuk mengetahui implikasi yang ditimbulkan dari dua status hukum tersebut terhadap kegiatan pencarian sumbangan untuk pembangunan masjid di jalan raya.

2. Kegunaan Teoretis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum positif dan hukum Islam khususnya menyangkut masalah ketertiban umum di masyarakat dalam kegiatan pencarian sumbangan pembangunan masjid di jalan raya.

- b. Penelitian yang ditulis secara komparatif ini diharapkan dapat melengkapi penelitian yang telah ada, serta dapat menjadi tambahan khazanah pemikiran bagi penelitian-penelitian lanjutan yang memiliki tema serupa.

3. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan dan saran terhadap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dibuat seputar masalah kegiatan pencarian sumbangan di jalan raya.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat memahami hak-hak dan kewajibannya sebagai pengguna jalan untuk turut menjaga ketertiban umum yang bermanfaat bagi kepentingan sesama baik dari segi pandang hukum positif maupun hukum Islam.

c. Bagi Peneliti

Memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang

sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.¹³ Dalam hal ini, penyusun telah melakukan telaah pustaka terhadap beberapa karya ilmiah yang telah ditulis sebagai mana berikut.

Rudi Aryanto, menulis skripsi dengan judul *Penggunaan Dana Zakat untuk Pembangunan Masjid Studi Pemikiran As-Sayyid Sabiq dan Yusuf Al-Qardawi*. Dalam penelitiannya Rudi mengangkat pokok masalah tentang bagaimana formulasi pandangan Sayyid Sābiq dan Yūsuf al-Qaradāwī mengenai hukum menetapkan dana zakat untuk pembangunan masjid serta apakah ada persamaan dan perbedaan antara pandangan Sayyid Sābiq dan Yūsuf Qaradāwī tentang hukum menetapkan dana zakat untuk membangun masjid. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan sifat deskriptif-analitik-komparatif. Hasil ini penelitian ini mengemukakan bahwa setelah melihat makna lafaz *fī sabīlillah*, Sayyid Sābiq membolehkan pemberian dana zakat kepada masjid dengan alasan distributif. Sementara itu, Yūsuf Qaradāwī membolehkan penggunaan dana masjid untuk pembangunan masjid dengan memperluas makna jihad pada kandungan lafaz *fī sabīlillah*.¹⁴

Nur Faizun, skripsinya berjudul *Pengelolaan Zakat untuk Menutupi Hutang Panitia Pembangunan Masjid (Studi Kasus di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Purwodadi)* mengangkat pokok masalah tentang bagaimana pengelolaan zakat padi untuk menutupi hutang panitia pembangunan masjid dan

¹³ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), hlm. 4.

¹⁴ Rudi Ardyanto, "Penggunaan Dana Zakat untuk Pembangunan Masjid Studi Pemikiran As-Sayyid Sabiq dan Yusuf Al-Qardawi," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

menjelaskan bagaimana pengelolaan zakat padi untuk menutupi hutang panitia dalam proses pembangunan masjid dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik *sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat di desa Penganten, Kecamatan Klambu, Purwodadi belum sesuai dengan kriteria hukum Islam karena belum dihitungnya nisab yang sempurna sebab praktik yang digunakan adalah pemerataan hasil. Selanjutnya, nisab atau kadar pengelolaan zakat padi di Desa Penganten ini juga tidak memakai ketentuan hukum Islam, karena langsung ditetapkan sebesar Rp. 100.000 oleh masyarakat, amil, aparatur desa, dan juga tokoh agama di desa setempat.¹⁵

Sari Kurnia Putri, menulis Skripsi dengan judul *Tindakan meminta sumbangan di Jalanan di Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan*. Penelitian ini mengangkat pokok masalah mengenai bagaimana para peminta sumbangan memahami tindakannya terhadap pengumpulan dana pembangunan masjid dalam tinjauan sosiologi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teori tindakan sosial Max Webber. Dari hasil penelitiannya, Putri mengemukakan bahwa: (1) Riwayat munculnya kegiatan meminta sumbangan masjid di jalanan merupakan pilihan rasional instrumental. (2) Tindakan meminta sosial peminta sumbangan mencerminkan orientasi tindakan

¹⁵ Nur Faizun, "Pengelolaan Zakat untuk Menutupi Hutang Panitia Pembangunan Masjid (Studi Kasus di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Purwodadi)," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

ideal. (3) Penggunaan konsep sedekah dalam kegiatan meminta sumbangan merupakan suatu bentuk pembungkusan aktivitas sosial atas nama agama.¹⁶

Muhammad Holis menulis jurnal dengan judul *Konstruksi Masyarakat Pencari Sumbangan Di Jalan Raya (Studi Kasus Pencarian Amal Masjid Di Jalan Raya Kabupaten Pamekasan)*. Dalam jurnal penelitiannya, Holis melakukan penelitian lapangan untuk mengungkap fenomena pencarian amal untuk pembangunan masjid di jalan raya dari perspektif sosiologi. Dari hasil penelitiannya, Wardi menemukan bahwa makna sosial pencarian sumbangan pembanguna masjid di jalan raya adalah sebagai berikut: (1) Proses pengagamaan aktifitas sosial atau pembungkusan aktifitas sosial atas nama agama (2) Perwujudan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelola pembangunan masjid.¹⁷

Moch. Cholid Wardi, menulis jurnal dengan judul *Pencarian Dana Masjid di Jalan Raya dalam Perspektif Hukum Islam*. Dalam penelitiannya Wardi mengangkat pokok masalah mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik pencarian dana masjid yang dilakukan di jalan raya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian literatur atau studi pustaka. Dari hasil penelitiannya, Wardi menemukan bahwa: (1) Dalam perspektif al-Qur'an dan Hadis aktivitas memakmurkan masjid lebih penting atau lebih diperintahkan daripada mambangun masjid secara fisik. (2) Kegiatan pencarian dana masjid di jalan raya

¹⁶ Sari Kurnia Putri, "Tindakan meminta sumbangan di Jalanan di Desa Lombang Daajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan", *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, 2019.

¹⁷ Mohammad Holis, "Konstruksi Masyarakat Pencari Sumbangan Di Jalan Raya (Studi Kasus Pencarian Amal Masjid Di Jalan Raya Kabupaten Pamekasan," *Jurnal Nuansa* Vol. 14 No. 1 Juni 2017, hlm. 81.

mengandung unsur *maḍārah* yang harus dicegah. (3) Aktivitas meminta-minta tidak diperbolehkan dalam Islam dan dapat merendahkan martabat Islam.¹⁸

Dari hasil telaah pustaka ini, penelitian-penelitian yang telah ada memiliki kesamaan kajian dengan penelitian yang penyusun lakukan, yaitu pada masalah pembangunan masjid dan pengumpulan sumbangan. Namun demikian, aspek yang membedakan dengan penelitian-penelitian terdahulu ialah penelitian-penelitian terdahulu tidak mengkaji masalah kegiatan pencarian sumbangan pembangunan masjid di jalan raya dalam sudut pandang hukum positif, dan pada beberapa penelitian melakukan telaah dan analisisnya berdasarkan kacamata sosiologi. Sementara penelitian yang penyusun lakukan membedah objek kajian melalui perspektif hukum secara komparatif, yakni tinjauan hukum positif dan hukum Islam. Dengan demikian, pada titik inilah letak perbedaan penelitian penyusun dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka konseptual yang akan digunakan penyusun sebagai pisau analisis dalam membedah masalah-masalah yang akan diteliti dalam penelitian. Sebagai penelitian yuridis-normatif, penyusun membangun kerangka teori dengan menggunakan petunjuk dan dalil-dalil hukum yang bersumber dari Peraturan Perundangan-perundangan di Indonesia, di antaranya berkaitan dengan asas kepentingan umum dan asas otonomi daerah. Sementara itu, dalam kerangka teori hukum Islam penyusun akan menggunakan salah satu instrumen usul fikih yaitu metode *sadd aẓ-ẓarī'ah*.

¹⁸ Moch. Cholid Wardi, "Pencarian Dana Masjid di Jalan Raya dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Ihkam* Vol. 7 No. 2 Desember 2012.

1. Hukum Positif

Hukum Positif adalah hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu pada saat tertentu (*ius contitutum*)¹⁹. Hukum positif memiliki sumber hukum formil maupun materil.²⁰ Dalam hukum positif Indonesia, dikenal beberapa sumber hukum formil yang berlaku, di antaranya yang paling pokok adalah Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan sendiri secara definitif diartikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.²¹

Dalam tata pemerintahan di Indonesia, terdapat sebuah asas-asas umum yang secara khusus berlaku dan penting artinya bagi perbuatan-perbuatan hukum pemerintahan.²² Asas ini digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang kemudian disebut dengan istilah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).²³ Dalam AAUPB di Indonesia terdapat 13 asas yang berlaku, salah satunya yang memiliki signifikansi dengan topik penelitian ini adalah asas kepentingan

¹⁹ Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2013), hlm. 21.

²⁰ *Ibid*, hlm. 24-35.

²¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1.

²² Paulus Effendi Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 80.

²³ Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

umum. Asas kepentingan umum ini merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.²⁴

Selain itu, di luar AAUPB terdapat juga asas otonomi yang merupakan prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah sendiri diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁵ Hak otonomi daerah ini diberikan melalui Desentralisasi dimana terjadi penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.²⁶

Dalam hukum positif Indonesia, aturan yang mengatur tentang kegiatan pencarian sumbangan di jalan raya yang termuat dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan. Mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, hingga Peraturan Daerah (Perda). Satu-satunya Undang-Undang yang menurut penyusun berkaitan langsung dengan kegiatan pencarian sumbangan pembangunan masjid di jalan raya adalah Undang-Undang No. 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Dalam Undang-Undang ini kata sumbangan sendiri secara spesifik tidak disebutkan. Istilah yang digunakan untuk menunjuk arti sumbangan adalah frasa pengumpulan uang atau barang yang memiliki arti “Setiap usaha mendapatkan uang atau barang

²⁴ Penjelasan pasal 58 huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

²⁵ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

²⁶ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerokhaniaan, kejasmanian dan bidang kebudayaan.”²⁷

Pada dasarnya setiap pengumpulan sumbangan uang atau barang, harus didasarkan pada izin dari pejabat yang berwenang.²⁸ Izin itu kemudian di atur lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, Peraturan Menteri Sosial No 14 Tahun 1982 serta Keputusan Menteri Sosial RI No 56/HUK/1996 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat.

Pada kegiatan pengumpulan sumbangan pembangunan masjid di jalan raya yang dilakukan oleh masyarakat, lazimnya wilayah pengumpulan sumbangan tidak sampai masuk pada lingkup nasional (izin menteri). Wilayah pengumpulan sumbangan masuk pada lingkup yang lebih kecil seperti wilayah kabupaten/kota. Sejalan dengan hal ini, Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota memiliki kewenangan dalam mengatur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayahnya masing-masing melalui hak otonomi daerah. Pada posisi inilah, Peraturan Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat mengatur kegiatan pencarian sumbangan di jalan raya dalam rangka penyelenggaraan kenyamanan, keamanan, dan ketertiban umum di masyarakat.

²⁷ Pasal 1.

²⁸ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang pasal 2 ayat (1).

2. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan norma yang hidup dan diyakini oleh masyarakat Islam Indonesia (*living law*). Hukum Islam sendiri diartikan sebagai seperangkat aturan yang berisi hukum syarak yang bersifat terperinci, berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (al-Qur'an dan hadis) dan dalil-dalil syarak lainnya melalui berbagai metode ijtihad.²⁹ Ada beberapa metode ijtihad yang digunakan oleh para yuris Islam dalam menetapkan hukum, baik itu yang disepakati bersama (*muttafaq 'alaih*) maupun yang diperselisihkan. Pada perspektif hukum Islam ini, penyusun membangun kerangka teori dengan menggunakan metode *sadd az-ẓarī'ah* sebagai pisau analisis yang akan digunakan untuk membedah penelitian.

Sadd az-ẓarī'ah

Secara etimologis, kata *az-ẓarī'ah* (الذَّرِيعَةُ) berarti jalan “Jalan yang menuju kepada sesuatu.” Ada juga yang mengkhususkan pengertian *az-ẓarī'ah* dengan sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan.³⁰ Sementara itu M. Abū Zahrah menyebutkan bahwa *az-ẓarī'ah* berarti *wasilah* (perantara), sedang secara istilah *az-ẓarī'ah* ialah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan.³¹ Az-Zuhailī memberi pengertian bahwa secara etimologi *az-ẓarī'ah* artinya adalah jalan yang menuju kepada sesuatu. Sementara menurut istilah ulama usul fikih,

²⁹ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2011), hlm.15.

³⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 160.

³¹ M. Abū Zahrah, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'sum dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 438.

az-Zarī'ah adalah “Segala hal yang bisa mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu yang dilarang oleh syarak.”³²

Definisi yang agak berbeda dinyatakan oleh asy-Syātibī mengenai *az-zarī'ah* yaitu:

التَّوَسُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ³³

“Suatu perantara yang semula mengandung kemaslahatan menuju kepada suatu kemafsadatan.”

Untuk mendapatkannya dalam bahasan sesuai dengan yang dituju, maka kata *az-zarī'ah* itu didahului dengan lafaz *saddu* (سَدُّ) yang artinya menutup, maksudnya ialah menutup jalan terjadinya kerusakan.³⁴

Imam asy-Syātibī mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi, sehingga suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:³⁵

1. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan,
2. Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan, dan
3. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur kemafsadatan lebih banyak.

Pada prinsipnya, dasar pegangan ulama untuk menggunakan *sadd az-zarī'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadat. Bila *maṣlahah* yang dominan, maka boleh

³² Wahbah az-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1987), II: 863.

³³ Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā asy-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1973), IV:198.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 424.

³⁵ Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā asy-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, IV:198.

dilakukan. Namun, apabila *mafsadah* yang dominan, maka harus ditinggalkan.³⁶ Bila sama-sama kuat di antara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah:

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَالِبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan”

Bila antara yang halal dan yang haram berbaur (bercampur), maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ

“Apabila berbaur yang halal dengan yang haram, maka yang haram mengalahkan yang halal”.³⁷

Menurut Abū Zahrah, hal penting yang perlu diperhatikan bahwa yang menjadi dasar diterimanya *az-zarī‘ah* sebagai sumber pokok hukum Islam ialah tinjauan terhadap akibat suatu perbuatan. Perbuatan yang menjadi perantara mendapatkan ketetapan hukum sama dengan perbuatan yang menjadi sasarannya, baik perbuatan itu dikehendaki atau tidak dikehendaki terjadinya. Apabila perbuatan itu mengarah kepada sesuatu yang diperintahkan (*maṭlūb*), maka ia menjadi *maṭlūb*. Sebaliknya, jika perbuatan itu mengarah kepada perbuatan buruk, maka ia menjadi terlarang. Peninjauan terhadap akibat suatu perbuatan, sebagaimana di ungkap di atas, bukannya memperhitungkan kepada

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, hlm. 430.

³⁷ *Ibid.*

niat si pelaku, akan tetapi yang diperhitungkan adalah akibat dan buah dari perbuatannya.³⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat cara atau langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.³⁹ Dalam penyusunan penelitian ini, metode yang digunakan penyusun adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dipadukan dengan penelitian literatur/kepastakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan di mana lokasi penelitiannya berada di masyarakat atau kelompok manusia tertentu sebagai latar dimana peneliti melakukan penelitian.⁴⁰ Dalam hal ini penyusun melakukan penelitian langsung di Masjid Baitul Falah, Desa Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-komparatif. Analisis deskriptif digunakan untuk memperoleh dan membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, konkret, dan informatif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta

³⁸ M. Abū Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm. 440.

³⁹ Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 1.

⁴⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 18.

hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sementara itu, analisis komparatif dilakukan untuk melakukan perbandingan antara dua pendapat yang penyusun teliti agar diperoleh hasil penelitian yang utuh dan komprehensif. Yakni tinjauan hukum kegiatan pencarian sumbangan pembangunan masjid di jalan raya dalam perspektif hukum positif Indonesia dan Hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan usul fikih. Pendekatan yuridis didasarkan pada telaah perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni di antaranya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang, Peraturan Pemerintah No 29 tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, dan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan. Sementara pendekatan usul fikih didasarkan pada kaidah-kaidah hukum dan metode *istinbat al-ahkām* yang berlaku dalam hukum Islam. Dalam hal ini penyusun menggunakan kerangka *maṣlahah* yang dikonseptualisasi oleh al-Gazālī dan menggunakan metode *sadd az-zarī'ah* sebagai salah satu instrumen penemuan hukum dalam usul fikih.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data memiliki peranan dan fungsi yang penting dalam menentukan kualitas penelitian. Kedalaman dan ketepatan data yang dikelola dalam sebuah penelitian ditentukan melalui metode ini. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti.⁴¹ Pada proses ini, penyusun melakukan pengamatan ke lokasi penelitian yang terletak di jalan raya Serang-Pandeglang Km 11, Desa Kemanisan Kecamatan Curug, Kota Serang. Pengamatan ini dilakukan untuk melihat dan mengamati secara langsung bagaimana praktik pencarian sumbangan pembangunan Masjid Baitul Falah yang dilakukan di sekitar Jalan Raya Serang Pandeglang. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti, kemudian dilanjutkan dengan pemetaan, sehingga dapat diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian.⁴²

b. *Interview* (wawancara)

Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.⁴³ Metode ini digunakan melalui tanya jawab secara langsung kepada informan utama maupun pendukung. Pada proses ini, penyusun melakukan wawancara terhadap ketua takmir masjid Baitul Falah, tiga orang petugas pencari sumbangan, dan tiga orang pengguna jalan raya

⁴¹ M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis, Landasan Hipotesis Analisa Data Kesimpulan* (Yogyakarta: Zenith Publisher, 2006), hlm. 44.

⁴² J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 112.

⁴³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 108.

Serang-Pandeglang yang terdiri dari dua pengendara motor, dan satu pengendara mobil. Melalui metode ini, diharapkan dapat diperoleh data dan informasi primer di lapangan secara akurat dan memadai.

c. Studi Pustaka

Melalui metode ini, pengumpulan data dilakukan dan diperoleh melalui penelusuran berbagai sumber dari bahan tertulis meliputi materi hukum positif dan hukum Islam, seperti al-Qur'an dan Hadis, kitab-kitab fikih, Peraturan Perundang-Undangan, jurnal penelitian, artikel ilmiah, buku-buku serta dokumen berita dan data-data statistik yang mendukung dan berkaitan erat dengan objek penelitian.

5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif dengan berpijak pada penalaran induksi (*inductive method*) yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus terlebih dahulu kemudian berjalan menuju hal-hal yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan. Hukum yang disimpulkan difenomena yang diselidiki berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan penelitian ini tersusun secara sistematis dan terstruktur, maka perlu dipaparkan kerangka pembahasan. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran singkat dan jelas kepada pembaca mengenai alur penyusunan skripsi ini. Sistematika pembahasan skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

Bab Pertama, bab ini merupakan bagian pendahuluan dari penulisan skripsi ini yang mencakup 7 sub bab pembahasan yaitu: *Pertama*, latar belakang masalah yang menguraikan kegelisahan akademik dan memuat alasan-alasan pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian. *Kedua*, rumusan masalah yang merupakan pokok masalah yang harus diteliti dan dijawab dalam penelitian ini. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka yang menerangkan penelusuran karya-karya ilmiah sebelumnya untuk menegaskan *positioning* penyusun dalam penelitian ini terhadap tema-tema penelitian sejenis. *Kelima*, kerangka teoritik berisi tentang kerangka konseptual yang akan digunakan penyusun sebagai pisau analisis dalam membedah masalah-masalah yang diteliti dalam penelitian ini. *Keenam*, metode penelitian yang menerangkan seperangkat cara atau langkah-langkah sistematis dan logis yang penyusun gunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data penelitian. *Ketujuh*, sistematika pembahasan yang merupakan komponen dan kronologi penelitian ini.

Bab Kedua, bab ini berisi tinjauan umum atau landasan teori yang merupakan pijakan penyusun di dalam menelaah dan mengembangkan isi penelitian. Dalam bab ini diuraikan tinjauan sumbangan dalam hukum positif yang meliputi pengertian sumbangan, tujuan dan cara pengumpulan sumbangan, perizinan pengumpulan sumbangan dan dasar hukum seputar pengumpulan sumbangan. Selanjutnya, diuraikan bahasan mengenai tinjauan sumbangan dalam hukum Islam yang meliputi sedekah, hibah, hadiah, dan wakaf. Kemudian pada

bagian terakhir, diuraikan pembahasan lebih lanjut mengenai materi *sadd az-zarī'ah* yang digunakan sebagai kerangka teori pada penelitian ini.

Bab Ketiga, berisi deskripsi objek penelitian yang diteliti. Bab ini merupakan penguraian hasil data penelitian di lapangan yang kemudian akan ditelaah dan dianalisis pada bab IV. Pada permulaan bab ini, diuraikan terlebih dahulu mengenai gambaran umum Desa Kemanisan yang meliputi kondisi geografis, kondisi demografis, tingkat pendidikan dan sarana pendidikan, mata pencaharian, serta agama dan sarana peribadatan. Selanjutnya diuraikan mengenai gambaran singkat mengenai Masjid Baitul Falah. Setelah itu, baru kemudian diuraikan gambaran praktik pencarian sumbangan pembangunan masjid Baitul Falah yang dilakukan di jalan raya Serang-Pandeglang Km 11, Desa Kemanisan, Kecamatan Serang, Kota Serang.

Bab Keempat, merupakan analisis pokok-pokok masalah (rumusan masalah) terhadap data penelitian yang diperoleh pada bab III. Dalam bab ini, penyusun mengurai analisis penelitian menjadi tiga sub bahasan: *Pertama*, analisis hukum positif terhadap kasus pencarian sumbangan pembangunan Masjid Baitul Falah di Jalan Raya Serang Pandeglang. *Kedua*, analisis hukum Islam terhadap kasus pencarian sumbangan pembangunan Masjid Baitul Falah di jalan raya Serang Pandeglang. *Ketiga*, implikasi hukum kegiatan pencarian sumbangan pembangunan masjid di jalan raya.

Bab Kelima, sekaligus bab terakhir, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang penyusun ajukan pada bab pertama. Selain

itu, disertakan pula saran-saran yang dirasa perlu penyusun sampaikan kepada pembaca dari hasil penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan dan kajian analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian penutup ini, penyusun akan menyampaikan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Dalam Hukum positif di Indonesia, kegiatan pencarian sumbangan pembangunan masjid di Jalan raya merupakan jenis kegiatan usaha pengumpulan sumbangan yang memerlukan izin secara resmi dari pejabat yang berwenang. Ketentuan perizinan ini dimuat dari mulai tingkatan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, hingga Peraturan Daerah dengan prosedur yang telah ditentukan. Ini artinya, selama tidak ada izin yang diberikan, maka kegiatan pencarian sumbangan di jalan raya adalah perbuatan yang dilarang. Bahkan apabila dilanggar, penyelenggara kegiatan ini dapat dikenai sanksi administratif hingga sanksi pidana yang masuk dalam kategori pelanggaran. Dari hasil penelitian di lapangan diketahui, bahwa kegiatan pencarian sumbangan pembangunan Masjid Baitul Falah di Jalan Raya Serang Pandeglang Km 11, Desa Kemanisan, Kecamatan Curug Kota Serang belum memenuhi standar prosedur yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan sebab belum memiliki izin penyelenggaraan kegiatan pencarian sumbangan sumbangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Di samping itu, melalui Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban,

Kebersihan dan Keindahan, Pemerintah Kota Serang memiliki peran dan tanggungjawab untuk menjaga hak setiap orang agar dapat menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas, dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, maka setiap orang, badan hukum dan perkumpulan, dilarang mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukkan jalan umum dalam rangka mewujudkan ketertiban di Ruang Milik Jalan (RUMIJA), fasilitas umum dan fasilitas sosial.

2. Dalam hukum Islam, jalan raya yang merupakan bagian dari kepentingan umum (*maṣlahah al-‘āmmah*) yang perlu diprioritaskan dari kepentingan-kepentingan lain yang tidak sejalan demi terciptanya kenyamanan dan keamanan dalam aktivitas berlalu lintas. Hal ini misalnya tercemin melalui hadis Nabi SAW yang mewanti-wanti para sahabatnya agar menjaga diri dari melakukan aktivitas di jalan umum serta hadis tentang menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalan yang dinilai sebagai bagian dari amalan sedekah. Dalam kasus pencarian sumbangan pembangunan masjid di jalan raya, aspek kemaslahatan merupakan prioritas utama yang harus didahulukan terutama ketika dikaitkan keselamatan jiwa para pengguna jalan dan petugas pencari sumbangan yang melakukan aktivitasnya di tangan-tengah ruang gerak lalu lintas ini. Aspek kemaslahatan ini ditempuh dengan cara menolak kemafsadatan terlebih dahulu, sebelum mengambil berbagai kemungkinan kemaslahatan yang dapat diperoleh. Oleh sebab itu, berdasarkan pertimbangan aspek *mafsadah* yang ditimbulkan dari kegiatan pencarian sumbangan pembangunan masjid di jalan raya, maka sudah

sebaiknya pelaksanaan kegiatan ini dicegah (dilarang) atas dasar *lisadd az-zarī'ah*. Metode *sadd az-zarī'ah* ditempuh sebagai upaya preventif dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif.

3. Dampak pelarangan kegiatan pencarian sumbangan pembangunan masjid di jalan raya ini sekurang-kurangnya diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kegiatan seperti ini di sepanjang jalan raya Serang-Pandeglang pada khususnya dan di berbagai wilayah Indonesia pada umumnya. Pelarangan yang tegas melalui hukum positif akan memberikan kepastian hukum yang kuat secara legal formal, sementara pelarangan melalui hukum agama, akan memperkuat keabsahan hukum dalam tataran sosial-budaya di masyarakat. Sementara sebaliknya, apabila kasus pencarian sumbangan di jalan raya ini tidak mendapatkan perhatian hukum, maka dikhawatirkan akan membentuk stigma masyarakat yang mengamini bahwa kegiatan pencarian sumbangan pembangunan masjid di jalan raya merupakan hal yang dianggap wajar dan diperbolehkan. Stigma ini yang dikhawatirkan akan berimplikasi pada maraknya kegiatan pencarian sumbangan serupa yang terus terjadi di kemudian hari.

B. SARAN

1. Pemerintah Pusat maupun Daerah diharapkan dapat lebih memperhatikan dan menawarkan kebijakan-kebijakan solutif terhadap kasus pencarian sumbangan pembangunan masjid di jalan raya. Payung hukum yang jelas sudah seharusnya juga diikuti oleh penegakan hukum tegas. Akar permasalahan yang menyebabkan sebagian masyarakat kita melakukan kegiatan pencarian sumbangan di jalan raya ini sudah seharusnya menjadi fokus pemerintah sehingga kegiatan-kegiatan yang telah menjamur di beberapa daerah ini tidak menjadi sebuah kelaziman yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat kita. Hal ini semata-mata dilakukan sebab pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan ketertiban, kenyamanan, dan keamanan bagi setiap masyarakatnya.
2. Lembaga-lembaga keagamaan seperti Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Kesejahteraan Indonesia memiliki peranan penting dalam rangka menyampaikan pemahaman yang baik kepada umat khususnya kepada para pengurus masjid agar dapat melakukan aktivitas-aktivitas pencarian dana yang sejalan dengan nilai-nilai kemaslahatan dan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Upaya-upaya tersebut dapat ditempuh misalnya melalui sosialisasi, pembinaan, atau mengadakan *workshop* dan pelatihan-pelatihan tentang pengembangan SDM dan manajemen masjid.
3. Keseluruhan aturan yang termuat dalam Peraturan Perundang-undangan maupun hukum Islam yang mengatur tentang kegiatan pencarian sumbangan

di jalan raya ini sudah sepatutnya dipahami oleh seluruh elemen masyarakat kita, sehingga peran dan tanggung jawab untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan umum bukan hanya dilakukan oleh pemerintah dan para pemangku kebijakan, namun juga diwujudkan bersama oleh seluruh masyarakat Indonesia demi terciptanya lingkungan yang aman, tertib dan nyaman.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Fattah: Al-Qur'an 20 Baris Terjemah, Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014.

Sahabuddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

2. Hadis

Anas, Mālik ibn, *al-Muwaṭṭa'* Beirut: Dār al-Kitab al-'Arabi, 2004.

Bukhārī, Muhammad bin Ismā'īl al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Jilid 4, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.

Naisyābūrī, Abū al-Husain Muslim Ibn al-Hajjāj al-Qusyairī an-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 3, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abū Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'sum dkk., Jakarta: Pusataka Firdaus, 1994.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Anṣārī, Abū Yaḥyā Zakariyyā al-, *Asnā al-Maṭālib*, Jilid 5, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Ardyanto, Rudi, "Penggunaan Dana Zakat untuk Pembangunan Masjid Studi Pemikiran As-Sayyid Sabiq dan Yusuf Al-Qardawi," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.

Asyur, Muhammad Thahir Ibn, *Maqasid Syari'ah al-Islamiyyah*, Petaling Jaya Malaysia: Dar An-Nafais, 2001.

Basyir, Ahmad Azhar, *Utang Piutang dan Gadai*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983.

Bigā, Muṣṭafā Dīb al-, *Fiqh Syafi'i*, Surabaya : Bintang Pelajar, 1984.

Būṭī, Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-, *Dawābith al-Maṣlahah fī as-Syari'ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1990.

- Bürnū, Muhammad Şidqī al-, *Al-Wājiz fī Īdāh Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1983.
- Dahlan, Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Gazālī, Abū Hāmid Muhammad al-, *al-Mustaşfā min 'Ilm al-Usūl*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1980.
- _____, *Syifā' al-Galīl fī Bayān asy-Syabah wa al-Mukhayyal wa Masālik at-Ta'līl*, Baghdad: Maṭba'ah al-Irsyād, 1971.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Haq, Abdul dkk., *Formulasi Nalar Kaidah Fikih*, Jilid 1 Surabaya: Khalista, 2017.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Ḥasān, Ḥusain Ḥāmid, *Nazariyyah al-Maşlahah fī al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1971.
- Husaini, Taqīyyudīn Abū Bakr bin Muhammad al-, *Kifāyah al-Akhyār*, Bandung: Al-Ma'arif, t.t.
- Jauziyyah, Ibn Al-Qayyim al-, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Jilid 3, Kairo: Dār al-Hadīş, 2004.
- Jazrī, 'Abd ar-Rahmān al-, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid 3, Beirut: Dār al-Fikr, 1972.
- Khaṭīb, M. as-Syarbīnī al-, *al-Iqnā' fī Hall al-Fāz Abī Syujā'*, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Lotulung, Paulus Effendi, *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Miri, M. Djamaludin (terj.) *Ahkām al-Fuqahā': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999 M)*, Surabaya: LTN NU Jawa Timur & Diantama, 2005.
- Nadwi, Ali Ahmad An-, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah: Maḥmūhā, Nasy'atuhā, Taṭawwuruhā, Dirasatuhā Muallaḥatuhā, Adillatuhā, Muhimmatuhā, Taṭbīqatuhā*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1998.

- Qaraḍāwī, Yusūf, *Fiqh az-Zakah*, Jilid 2, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1980.
- Rahman, Zaini, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1995.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ruhiatudin, Budi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Cakrawala Media, 2013.
- Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* alih bahasa Abdul Rasyad Shiddiq, Jilid 2, Jakarta: Akbar Media, 2015,
- Sābiq, Sayyid as-, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Suyuṭī, Jalāl ad-Dīn ‘Abd ar-Rahmān as-, *Al-Asybah wa an-Nazā’ir*, Beirut: Dār al-Kitāb, 1998.
- _____, *al-Masālih al-Mursalah wa Makānatuhā fī at-Tasyrī’*, t.tp: Matba‘at as-Sa‘ādah, 1983.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā asy-, *Al-Itiṣām*, Jilid 2, Beirut: Dār al-Ma’rifah, tt.
- _____, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah*, Jilid 4, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1973.
- Syaukānī, Muhammad bin Ali asy-, *Irsyad al-Fuhul fī Tahqiq al-Haqq min Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Ṭawil, Muhammad ‘Abdullah Aṭ-, *Kapan Hadiah = Suap?*, alih bahasa Wafi Marzuki Ammar, Surabaya: Pustaka Yassir, 2009..

Ṭayyar, ‘Abdullah bin Muhammad Aṭ-, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, alih bahasa Miftakhul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif, 2009.

Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum Islam: Kajian Konsep Hukum Islam Najm al-Dīn al-Tūfi* (Yogyakarta: UII Press, 2002.

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU, Lajnah Lajnah Bathsul Masail 1926-1999*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2004.

Zuhailī, Wahbah az-, *Fiqh Imam Syafi’i*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jilid 2, Jakarta: Al-Mahira, 2010.

_____, *Nazariyyah ad-Darūrah asy-Syarī’ah: Muqāranah Mā’a al-Qānūn al-Waḍ’ī*, Damaskus: Muassasah ar-Risalah, 1982.

_____, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 2, Beirut: Dār al-Fikr, 1987.

4. Lain-Lain

Bachthiar, Wardi, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.

Fatwa MUI tanggal 8 Rabi’ul Akhir 1402 H (2 Februari 1982 M) tentang “Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum”.

Handryant, Aisyah N, *Masjid Sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat: Integrasi Konsep Hablumminallah, Hablumminannas, dan Hablumminal’alam*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Harap, Sofyan Syafri, *Manajemen Masjid: Suatu Pendekatan Teoritis dan Organisatoris*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1993.

Hariwijaya, Muhammad. dan Bisri M. Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis, Landasan Hipotesis Analisa Data Kesimpulan*, Yogyakarta: Zenith Publisher, 2006.

ICMI ORSAT Cempaka Putih dan Yayasan Kado Anak Mulim, *Pedoman Manajemen Masjid*, ttp., tnp., t.t.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir: Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Profil Desa Kemanisan Tahun 2018, Arsip Kantor Kepala Desa Kemanisan.

Raco, J.R, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

5. Jurnal/Skripsi/Tesis

Ali, Ahmad, “Reformasi Al-Maslahah: Relevansi dan Implementasinya dalam Pengembangan Pemikiran Hukum Islam Kontemporer”, *Tesis*, Sekolah Pascasarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Azwar, Zainal, “Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazâlî Tentang *Al-Maslahah Al-Mursalah* (Studi Eksplorasi Terhadap Kitab *Al-Mustashfâ Min ‘Ilmi Al-Ushûl* Karya Al-Ghazâlî),” *Jurnal Fitrah* Vol. 01 No. 1 Januari-Juni 2015.

Baroroh, Nurdhin, “Metamorfosis ‘Illat Hukum’ dalam *Sad Adz-Dzari’ah* dan *Fath Adz-Dzariah* (Sebuah Kajian Perbandingan)” *Jurnal Al-Mazaahib* Vol. 5, No. 2 Desember 2017.

Faizun, Nur “Pengelolaan Zakat untuk Menutupi Hutang Panitia Pembangunan Masjid (Studi Kasus di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Purwodadi),” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Holis, Mohammad, “Konstruksi Masyarakat Pencari Sumbangan di Jalan Raya (Studi Kasus Pencarian Amal Masjid di Jalan Raya Kabupaten Pamekasan),” *Jurnal Nuansa* Vol. 14 No. 1 Juni 2017.

Muhdiyari, Asep, “Manajemen Fundraising Masjid Jami Al-Hidayah Tangerang,” *Skripsi* Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2013.

Putri, Sari Kurnia, “Tindakan meminta sumbangan di Jalanan di Desa Lombang Daajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, 2019.

Syafi’i Sj, Ahmad, “FIQH PROLETAR: Rekonstruksi Nalar Kepentingan Umum dalam Kasus Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Menuju ke Arah Transformasi Sosial yang Progresif-Humanis,” *Jurnal Fikrotuna* Vol. 3 No. 1 Juli 2016.

Wardi, Moch. Cholid, "Pencarian Dana Masjid di Jalan Raya dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Ihkam* Vol. 7 No. 2 Desember 2012.

6. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.

Peraturan Pemerintah No 29 tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

Peraturan Menteri Sosial No 14 Tahun 1982

Keputusan Menteri Sosial RI No 56/HUK/1996 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

7. Website/Portal Berita Online

Badan Pusat Statistik, “Sensus Penduduk 2010: Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut,” <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0>, akses 6 Maret 2019 (29 Jumadil Akhir 1440 H).

Detik News, “Dijual Masjid Rp 1 Juta/M2, Mau?,” <https://news.detik.com/berita/d-2508789/dijual-masjid-rp-1-jutam2-mau>, akses 10 Agustus 2019 (9 Zulhijjah, 1440 H).

Ditjen Binmas Islam, “Sistem Informasi Masjid,” <http://simas.kemenag.go.id/#tabs1-html>, akses 6 maret 2019 (29 Jumadil Akhir 1440 H)

JPNN.com, “Minta Sumbangan di Jalan, Picu Kecelakaan 8 orang,” <https://www.jpnn.com/news/minta-sumbangan-di-jalan-picu-kecelakaan-8-orang-terluka?>, akses 03 Agustus 2019 (2 Zulhijjah 1440 H).

Liputan 6, “Masjid di Malang Ini ‘Terjual’ Rp 1 Juta per Meter”, <https://www.liputan6.com/news/read/2207668/masjid-di-malang-ini-terjual-rp-1-juta-per-meter?>, akses 10 Agustus 2019 (9 Zulhijjah, 1440 H).

Pelaihari Post, “Tragedi Peminta Sumbangan di Jalan Raya,” <http://www.pelipost.com/Ls/Br/?s=5iP2OMAA>, akses 10 Maret 2019 (3 Rajab 1440 H).

Pro Kalsel, “Suka Duka Para Pengumpul Sumbangan Masjid di Pinggir Jalan,” <http://kalsel.prokal.co/read/news/8079-suka-duka-para-pengumpul-sumbangan-masjid-di-pinggir-jalan>, akses 09 maret 2019 (2 Rajab 1440 H).

Republika Online, “Ini Solusi BAZNAS Soal Peminta Amal di Jalanan,” <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/15/01/27/nitxw3-ini-solusi-baznas-soal-peminta-amal-di-jalanan>, akses 10 Agustus 2019 (9 Zulhijjah, 1440 H).

Target Tabloid, “Jalur Pantura Lancar, Panitia Amal Jariah Kembali Marak,” <http://targetabloid.co.id/berita/3031-jalur-pantura-lancarpanitia-amal-jariah-kembali-marak>, akses 26 maret 2019 (22 Rajab 1440 H).

Warta Madura, “Warga Madura Bangun Masjid dengan Meminta-minta di Jalan Raya,” <https://wartamadura.com/2018/09/12/warga-madura-bangun-masjid-dengan-meminta-minta-di-jalan-raya/>, akses 09 Maret 2019 (2 Rajab 1440 H).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 0.1 Terjemah Al-Qu’ran dan Hadis

Hal.	Footnote	Bab	Terjemah
40	26	II	“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”
40	27	II	“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.”
40	28	II	Telah menceritakan kepada kami Abū al Walīd telah menceritakan kepada kami Syu‘bah dia berkata; telah mengabarkan kepadaku ‘Amru dari Khaitamah dari ‘Adī bin Hātīm dia berkata; “Nabi Ṣallallahu ‘alaihi wa Sallam menyebutkan tentang neraka, lalu beliau meminta perlindungan darinya sambil mengusap wajahnya, kemudian beliau menyebutkan tentang neraka lagi lalu meminta perlindungan darinya sambil mengusap wajahnya.” Syu‘bah berkata; saya tidak ragu beliau melakukannya hingga dua kali-kemudian beliau bersabda: “Takutlah kalian kepada neraka walau dengan secuil kurma, jika tidak mendapatkan, hendaknya dengan perkataan yang baik.”
44	38	II	...Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya...
44	39	II	...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...
48	50	II	Telah menceritakan kepadaku Mālik dari ‘Atā’ bin Abū Muslim Abdullah Al Khurāsānī berkata, “Rasulullah Ṣallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Hendaklah kalian saling berjabat tangan, niscaya

			maka akan hilanglah kedengkian. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya akan saling mencintai dan menghilangkan permusuhan.”
51	59	II	“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”
51	60	II	Telah menceritakan kepada kami Yahyā bin Ayyūb dan Qutaibah -yaitu Ibnu Sa‘īd- dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Ismā‘īl yaitu Ibnu Ja‘far dari al-‘Alā’ dari ayahnya dari Abū Hurairah, bahwa Rasulullah Ṣallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya.”
91	28	IV	Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.
96	44	IV	Telah menceritakan kepadaku Suwaid bin Sa‘īd; Telah menceritakan kepadaku Ḥafsh bin Maisarah dari Zaid bin Aslam dari ‘Atā’ bin Yasār dari Abu Sa‘īd Al Khudrī dari Nabi Ṣallallahu ‘alaihi wa Sallam beliau bersabda: “Hindarilah olehmu duduk-duduk di pinggir jalan” Para sahabat bertanya; “Ya Rasulullah bagaimana kalau kami butuh untuk duduk-duduk di situ memperbincangkan hal yang memang perlu? Rasulullah Ṣallallahu ‘alaihi wa Sallam menjawab: “Jika memang perlu kalian duduk-duduk di situ, berikanlah hak jalanan.” Mereka bertanya; “Apa haknya ya Rasulullah?” Beliau menjawab: “Tundukkan pandangan, jangan mengganggu, menjawab salam (orang lewat), menganjurkan kebaikan, dan mencegah yang mungkar.”
97	45	IV	Dan Telah menceritakan kepada kami Muhammad

		<p>bin Rāfi', Telah menceritakan kepada kami Abd ar-Razāq bin Hammām, Telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Hammām bin Munabbih ia berkata, ini adalah hadits yang telah diceritakan kepada kami oleh Abū Hurairah dari Muhammad Ṣallallahu 'alaihi wa Sallam . ia pun menyebutkan beberapa hadits, di antaranya adalah; Dan Rasulullah Ṣallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Setiap anggota tubuh manusia memiliki keharusan sedekah pada setiap harinya. Yaitu seperti mendamaikan dua orang yang berselisih, adalah sedekah. Menolong orang yang naik kendaraan, atau menolong mengangkat barangnya ke atas kendaraan, itu pun termasuk sedekah. Ucapan atau tutur kata yang baik, juga sedekah. Setiap langkah yang kau ayunkan untuk menunaikan shalat, juga sedekah. Dan menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalanan umum, adalah sedekah."</p>
104	56	<p>Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari 'Amru bin Yahyā al-Mazinī dari ayahnya bahwa Rasulullah Ṣallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain."</p>

LAMPIRAN 0.2 BIOGRAFI TOKOH

1. Abū Ḥāmid Muhammad al-Gazālī

Nama lengkapnya adalah Abū Ḥāmid Ibn Muhammad Ibn Ahmad Al al-Gazālī, lebih dikenal dengan al-Gazālī. Dia lahir di kota kecil yang terletak di dekat Thus, Provinsi Khurasan, Republik Islam Irak pada tahun 450 H (1058 M). Dia wafat di kota yang sama dengan kelahirannya, Thus, pada tahun 505 H (1111) di usia 55 tahun. Al-Gazālī dikenal sebagai seorang filosof besar, teolog, ulama fikih, dan juga seorang sufi yang sangat berpengaruh dalam dunia pemikiran Islam dan menggelar Hujjatul Islam.

Pada usia 15 tahun, al-Gazālī pergi ke Jurjan untuk berguru pada Abu Nasr al-Ismā'īlī. Pada usia 19 atau 20 tahun, Al-Gazālī pergi ke Naisabur, dan berguru pada al-Juwayni hingga ia berusia 28 tahun. Selama di Madrasah Nisabur ini, Al-Gazālī mempelajari teologi, hukum, dan filsafat. Sepeninggal Al-Juwayni, Al-Gazālī pergi ke kota Mu'askar yang ketika itu menjadi gudang para sarjana disinilah beliau berjumpa dengan Nizām al-Mulk. Kehadiran Al-Ghazali disambut baik oleh Wazir ini, dan sudah bisa dipastikan bahwa oleh karena kedalaman ilmunya, semua peserta mengakui kehebatan dan keunggulannya. Dengan demikian, jadilah Al-Gazālī “Imam” di wilayah Khurasan ketika itu. Beliau tinggal di kota Mu'askar ini hingga berumur 34 tahun. Melihat kepakaran al-Ghazali dalam bidang fiqih, teologi, dan filsafat, maka Wazir Nizam al-Mulk mengangkatnya menjadi “Guru Besar” teologi dan “Rektor” di Madrasah Nizamiyyah di Baghdad, yang telah didirikan pada 1065. Pengangkatan itu terjadi pada tahun 484 H/Julai 1091 ketika al-Gazālī baru berusia 34 tahun.

Al-Gazālī merupakan seorang ulama yang sangat produktif. Dia sudah menulis buku sejak usia 20 tahun hingga akhir masa hidupnya. Dalam kurun waktu tersebut, tidak kurang dari 300 karya ilmiah pernah ia tulis. Karya-karyanya meliputi berbagai macam disiplin ilmu mulai dari teologi, filsafat, logika, usul fikih, fikih, hingga tasawuf. Salah satu karya besar al-Gazālī yang sangat populer dan masyhur adalah *master piece*-nya yang berjudul *Ihyā' Ulum ad-Dīn*. Berikut adalah beberapa karya al-Gazālī dari beragam disiplin ilmu:

1. *Ihyā' Ulum ad-Dīn*
2. *Kimiyā' as-Sa'ādah*
3. *Tahāfut al-Falāsifah*
4. *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Usūl*
5. *Syifā' al-Galīl fī Bayān asy-Syabah wa al-Mukhayyal wa Masālik at-Ta'līl*,
6. *Al-Qisṭās al-Mustaqīm*
7. *Mi'yār al-'Ilm fī al-Mantiq*
8. *Misykāh al-Anwār*
9. *Bidāyah al-Hidāyah*

2. Abū Ishaq Ibrāhīm bin Mūsā asy-Syāṭibī

Nama lengkapnya adalah Abū Ishaq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muhammad al-Lakhmi, asy- Syāṭibī dan lebih dikenal dengan sebutan Syatibi. Keluarga asy-Syāṭibī merupakan keturunan Arab-Yaman dari Banu Lakhm yang berasal dari Betlehem, Asy-Syam. Ia dilahirkan di Granada pada tahun 730H dan meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790H atau 1388 M. Nama Syathibi adalah nisbat kepada tempat kelahiran ayahnya di Sativa (Syathibah=arab), sebuah daerah di sebelah timur Andalusia.

Asy-Syāṭibī dewasa di Granada dan memperoleh seluruh pelajarannya di kota yang menjadi ibukota kerajaan Bani Nasr ini. Masa muda Asy-Syāṭibī bertepatan dengan pemerintahan Sultan Muhammad V al-Gani Billah, sebuah masa keemasan bagi Granada. Asy-Syāṭibī merupakan seorang ulama bermazhab Maliki. Meski demikian, ia tetap menghargai ulama-ulama madzhab lainnya termasuk madzhab Hanafi yang saat itu selalu menjadi sasaran tembak nomor satu. Bahkan, dalam berbagai kesempatan ia sering menyanjung Abu Hanifah dan ulama lainnya. Kitab *Al-Muwāfaqāt* sendiri yang akan kita bahas sengaja disusun oleh Imam Syathibi dalam rangka menjembatani ketegangan yang terjadi saat itu antara Madzhab Maliki dan Hanafi.

Sebagai seorang ulama besar di zamannya, asy-Syatibi cukup produktif menulis. Beberapa karyanya masih dapat dilacak di antaranya ialah

1. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* sebuah kitab tentang ilmu ushul fikih yang menerangkan tentang hikmah-hikmah di balik hukum taklif.
2. *Al-I'tiṣām*, kitab manhaj yang menerangkan tentang bid'ah dan seluk beluknya.
3. *Al-Maqāṣid as-Syafiyah fī Syarhi Khulaṣah al-Kafiyah*, kitab bahasa tentang Ilmu nahwu yang merupakan syarah dari *Alfiyah* Ibnu Malik.
4. *Al-Majalis*, kitab fikih yang merupakan syarah dari *Kitabul Buyu'* (Kitab Dagang) yang terdapat dalam *Shahih al-Bukhari*.^[3]
5. *Unwan al-Ittiḥāq fī 'ilm al-isytiqāq*, kitab bahasa tentang Ilmu sharf dan *Fiqh Lughah*.
6. *Uṣūl an-Nahw*, kitab bahasa yang membahas tentang kaidah bahasa dalam Ilmu sharf dan Ilmu nahwu
7. *Al-Ifadat wa al-Insyadat*.

Dari beberapa karya Asy-Syāṭibī tersebut, kitab *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* dan *Al-I'tiṣām* merupakan karya monumental asy-Syatibi. Hingga sekarang buku-buku ini beredar luas di negeri-negeri muslim serta dijadikan rujukan di berbagai perguruan tinggi Islam.

3. Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa az-Zuhaili. Ia merupakan ulama kontemporer yang dikenal di seluruh penjuru dunia dengan berbagai disiplin ilmu yang dikuasainya. Mulai dari ilmu fikih, usul fikih, tafsir, dan lain-lain. Ia dilahirkan pada tahun 1932 di Dair 'Atiyah kecamatan Faiha, propinsi Damaskus, Suriah dan wafat pada tanggal 8 Agustus 2015. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, anak dari Mustafa az-Zuhaili, seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam kesalihannya, sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah, seorang wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syari'at agama.

Beliau mulai belajar al-Qur'an dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Dan setelah menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M, beliau melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar'iyah dan tamat pada 1952 M. Ketika pindah ke Kairo, beliau mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari'ah, Fakultas Bahasa Arab di Universitas al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams. Beliau memperoleh ijazah sarjana syariah di al-Azhar dan juga memperoleh ijazah *takhasūs* pengajaran bahasa Arab di al-Azhar pada tahun 1956 M. Beliaupun kemudian memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Gelar doktor di bidang hukum (Syariat Islam) beliau peroleh dengan predikat *summa cumlaude* dengan disertasi berjudul "*Aṣarul Ḥarbi Fī al-Fiqh al-Islami, Dirāsah Muqāranah Bain al-Mazāhib Aṣ-Ṣamaniyah wa al-Qonūn ad-Dauli al-'Am*" (Beberapa pengaruh perang dalam fiqih Islam, Kajian perbandingan antara delapan madzhab dan undang-undang internasional).

Sebagaimana para pendahulunya, Az-Zuhaili merupakan ulama produktif yang memiliki banyak karya di dunia pemikiran Islam. Di antara karya-karya beliau adalah:

1. Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu;
2. Tafsīr al-Munīr;
3. Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi;
4. Al-Fiqh al-Ḥanafi al-Muyassar;
5. Al-Fiqh asy-Syafi'i al-Muyassar.
6. Naẓariyyah ad-Ḍarūrah asy-Syarī'ah: Muqāranah Mā'a al-Qānūn al-Waḍ'ī

Dr. Badi` as-Sayyid al-Lahham dalam biografi Syaikh Wahbah yang ditulisnya dalam buku yang berjudul, "Wahbah az-Zuhaili al -`Ālim, al-Faqih, al-Mufassir" menyebutkan 199 karya tulis Syaikh Wahbah selain jurnal, sekitar 500 karya dalam bentuk makalah ilmiah.

LAMPIRAN 0.3 PEDOMAN WAWANCARA

A. Ketua Panitia Pembangunan Masjid

1. Sejak kapan pembangunan masjid ini dimulai?
2. Kapan kira-kira rencana pembangunan ini selesai? Sudah berapa persen?
3. Apa alasan/motivasi yang mendasari pembangunan masjid?
4. Ketika memutuskan untuk merenovasi masjid, mungkin pernah diadakan musyawarah bersama, pada saat itu siapa saja yang turut terlibat dalam musyawarah dan rapat pembangunan masjid? Apakah semua warga terlibat?
5. Mengenai kegiatan pencarian sumbangan di jalan raya, Kapan pertama kali ide itu muncul? apakah kegiatan pencarian sumbangan ini didasarkan pada keputusan/kesepakatan bersama?
6. Kira kira, kalau boleh tahu. Apakah ada dalil hukum tertentu seperti al-Qur'an, hadist, atau peraturan lainnya, yang digunakan sebagai dasar hukum dalam menjalankan kegiatan pencarian sumbangan di jalan raya?
7. Setelah ada keputusan, kapan pencarian sumbangan pembangunan masjid pertama kali dilakukan? Apakah bersamaan dengan dimulainya kegiatan pembangunan masjid?
8. Apakah ada upaya atau langkah langkah lain yang ditempuh selain dari pencarian sumbangan di jalan raya?
9. Bagaimana tanggapan masyarakat kampung ini (terutama jamaah) mengenai kegiatan pencarian sumbangan di jalan raya?
10. Siapa saja yang terlibat aktif dalam kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan raya?

11. Apakah kegiatan pencarian sumbangan ini dilakukan melalui prosedur atau izin tertentu, seperti laporan ke Ketua RW, Kepala Desa, atau izin khusus kepada pejabat yang berwenang seperti Kepala Daerah (walikota) ?
12. Selama kegiatan pencarian sumbangan ini berlangsung kendala apa saja yang pernah terjadi atau dirasakan oleh panitia?
13. Apakah pernah ada keluhan dari masyarakat, warga atau pengguna jalan, kepada panitia, seperti soal kemacetan, atau suara speaker dll?
14. Selama kegiatan ini berlangsung, apakah pernah ada teguran atau pengecekan dari aparat keamanan setempat, seperti polisi?
15. Selanjutnya, kalau boleh tahu, berapa jumlah rata-rata pendapatan perhari dari hasil pencarian sumbangan ini?
16. Sejauh ini, berapa kira-kira dana yang sudah terkumpul dari kegiatan ini?
17. Apakah para pencari sumbangan mendapat imbalan dari kegiatan pencarian sumbangan yang mereka lakukan? Berapa nilai yang diberikan?
18. Terakhir, bagaimana laporan perolehan dan penggunaan dana keuangan itu disampaikan?

B. Petugas Pencari Sumbangan

1. Sejak kapan anda menjadi relawan pencari sumbangan?
2. Motivasi apa yang mendorong anda untuk ikut terlibat melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan?
3. Dari jam berapa biasanya kegiatan ini dilakukan? Sampai jam berapa?
4. Selama bertugas menjadi pencari sumbangan, kendala apa saja yang pernah dialami selama melakukan kegiatan ini ?

5. Apakah pernah ada keluhan dari masyarakat/pengguna jalan mengenai kegiatan ini, seperti soal kemacetan dsb?
6. Apakah pernah ada semacam kejadian yang hampir pernah membahayakan keselamatan petugas pencari sumbangan? (Seperti kendaraan yang tidak memperlambat laju kendaraan (ngebut), atau mungkin tidak sengaja terserempet/tersenggol kendaraan yang sedang melaju, dsb.)
7. Terakhir, dari hasil mencari sumbangan, apakah ada semacam imbalan/upah yang diperoleh?

C. Pengguna Jalan

1. Apa tanggapan anda mengenai kegiatan pencarian sumbangan pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya ini?
2. Apakah anda merasa terganggu dengan kegiatan pengumpulan sumbangan yang dilakukan di jalan raya?
3. Apakah menurut anda, kegiatan ini dapat menghambat laju kendaraan dan menimbulkan kemacetan?
4. Sebagai pengguna jalan, menurut anda apakah kegiatan pencarian sumbangan dengan metode yang dilakukan seperti menyodorkan jaring sumbangan, memperlambat laju kendaraan, memasang pengeras suara, dapat mengganggu keselamatan (membahayakan) pengguna jalan atau si pencari sumbangan itu sendiri? Apa alasannya?
5. Adakah pesan atau harapan yang hendak anda sampaikan, terkait pelaksanaan kegiatan ini, mungkin kepada pihak penyelenggara atau masyarakat pada umumnya?

LAMPIRAN 0.4 SURAT BUKTI KETERANGAN WAWANCARA

SURAT BUKTI KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : TB. MUNAWARUDIN S.Pd.
Pekerjaan : GURU
Alamat : Kp. Kebonjati

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi/tempat saya atau lembaga yang saya pimpin pada tanggal 2 Juni 2019, yakni:

Nama : Asep Munawarudin
NIM : 15360006
Asal Kampus : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Link. Ciloang No 22, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang,
Kota Serang


Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang berjudul :

PENCARIAN SUMBANGAN PEMBANGUNAN MASJID DI JALAN RAYA DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PENCARIAN SUMBANGAN DI KAMPUNG KEBONJATI DESA KEMANISAN KECAMATAN SERANG KOTA SERANG)

Demikian surat bukti keterangan penelitian ini dibuat, agar digunakan sebagaimana mestinya bagi personal atau institusi yang berkepentingan.

Serang, 2 Juni 2019

Narasumber


(TB. Munawarudin)

SURAT BUKTI KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : AEP

Pekerjaan :

Alamat : KBN JATI

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi/tempat saya atau lembaga yang saya pimpin pada tanggal 2 Juli 2019, yakni:

Nama : Asep Munawarudin

NIM : 15360006

Asal Kampus : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Link. Ciloang No 22, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang,
Kota Serang


Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang berjudul :

**PENCARIAN SUMBANGAN PEMBANGUNAN MASJID DI JALAN
RAYA DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PENCARIAN SUMBANGAN DI KAMPUNG KEBON
JATI DESA KEMANISAN KECAMATAN SERANG KOTA SERANG)**

Demikian surat bukti keterangan penelitian ini dibuat, agar digunakan sebagaimana mestinya bagi personal atau institusi yang berkepentingan.

Serang, 22 Juni 2019

Narasumber


(_____)

SURAT BUKTI KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Yudi
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kebon Jati

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi/tempat saya atau lembaga yang saya pimpin pada tanggal 2 Juni 2019, yakni:

Nama : Asep Munawarudin
NIM : 15360006
Asal Kampus : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Link. Ciloang No 22, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang,
Kota Serang

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang berjudul :

**PENCARIAN SUMBANGAN PEMBANGUNAN MASJID DI JALAN
RAYA DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PENCARIAN SUMBANGAN DI KAMPUNG KEBON
JATI DESA KEMANISAN KECAMATAN SERANG KOTA SERANG)**

Demikian surat bukti keterangan penelitian ini dibuat, agar digunakan sebagaimana mestinya bagi personal atau institusi yang berkepentingan.

Serang, 2 Juni 2019

Narasumber



SURAT BUKTI KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Mochamad. Irsan. Safei
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Alamat : Kp. Kalitanjung, Rt 001/Rw001, Kel. Kemanisan, Kec. Curing

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi/tempat saya atau lembaga yang saya pimpin pada tanggal 27 Juni 2019, yakni:

Nama : Asep Munawarudin
NIM : 15360006
Asal Kampus : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Link. Ciloang No 22, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang,
Kota Serang


Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang berjudul :

**PENCARIAN SUMBANGAN PEMBANGUNAN MASJID DI JALAN
RAYA DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PENCARIAN SUMBANGAN DI KAMPUNG KEBON
JATI DESA KEMANISAN KECAMATAN SERANG KOTA SERANG)**

Demikian surat bukti keterangan penelitian ini dibuat, agar digunakan sebagaimana mestinya bagi personal atau institusi yang berkepentingan.

Serang, 27 Juni 2019

Narasumber


(M. Irsan S)

SURAT BUKTI KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : M. Hafid
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kp. Bantukuda Ds. Baros kec. Baros - Serang

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi/tempat saya atau lembaga yang saya pimpin pada tanggal 27 Juni 2019, yakni:

Nama : Asep Munawarudin
NIM : 15360006
Asal Kampus : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Link. Ciloang No 22, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang,
Kota Serang


Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang berjudul :

**PENCARIAN SUMBANGAN PEMBANGUNAN MASJID DI JALAN
RAYA DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PENCARIAN SUMBANGAN DI KAMPUNG KEBON
JATI DESA KEMANISAN KECAMATAN SERANG KOTA SERANG)**

Demikian surat bukti keterangan penelitian ini dibuat, agar digunakan sebagaimana mestinya bagi personal atau institusi yang berkepentingan.

Serang, 27 Juni 2019

Narasumber


(M. Hafid)

SURAT BUKTI KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : SOPHAN SAHUPI

Pekerjaan : -

Alamat : k.p. Ciloang Ds. Sumur Pecung Serang Banten

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi/tempat saya atau lembaga yang saya pimpin pada tanggal 27 Juni 2019, yakni:

Nama : Asep Munawarudin

NIM : 15360006

Asal Kampus : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Link. Ciloang No 22, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang,
Kota Serang

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang berjudul :

**PENCARIAN SUMBANGAN PEMBANGUNAN MASJID DI JALAN
RAYA DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PENCARIAN SUMBANGAN DI KAMPUNG KEBON
JATI DESA KEMANISAN KECAMATAN SERANG KOTA SERANG)**

Demikian surat bukti keterangan penelitian ini dibuat, agar digunakan sebagaimana mestinya bagi personal atau institusi yang berkepentingan.

Serang, 27 Juni 2019


Narasumber



(SOPHAN SAHUPI)

Lampiran 0.5 Dokumentasi Penelitian

Gambar 1. Dulu, Bangunan Lama Masjid Baitul Falah Kemanisan Sebelum Direnovasi.



Gambar 2. Kini, Bangunan Masjid Baitul Falah Kemanisan Saat Proses Renovasi.



Gambar 3. Nampak beberapa atribut pencarian sumbangan yang biasa digunakan, seperti jaring sumbangan, traffic cone, kursi kayu, umbul-umbul kecil, dan papan informasi kegiatan.



Gambar 4. Petugas Pencari Sumbangan menyodorkan jaring sumbangan kepada para pengguna jalan yang melintas



Gambar 5. Kemacetan lalu lintas yang terjadi di sekitar area lokasi pencarian sumbangan pembangunan Masjid Baitul Falah



LAMPIRAN 0.6 RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Asep Munawarudin
Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 22 Mei 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Orang Tua
Ayah : Ahmad Hambali
Ibu : Iin Wastini
Alamat Asal : Jl. Swasembada Barat XXIII No. 7 Tg.Priok,
Jakarta Utara
Alamat Domisili : Jl. KH. Ali Maksum, Gg. Mawar 215, Krapyak,
Sewon, Bantul
Email : munawarudin22@gmail.com
Blog : <http://elmunawwar22.blogspot.com/>



Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 1 Baros (2002-2008)
2. MTs Negeri 1 Kota Serang (2008-2011)
3. MA Madrasatul Quran Tebuireng Jombang (2012-2015)
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015-2019)

Pengalaman Organisasi

1. UKM JQH Al-Mizan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Pusat Studi dan Konsultasi Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab (2018-2019)
4. Ikatan Alumni Madrasatul Quran Tebuireng Yogyakarta